



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.1 /PHPL /SET /KUM .0/1 /2017

T E N T A N G
METODE PENGUKURAN GETAH KARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, ditetapkan bahwa Metode pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keseragaman kegiatan pengukuran getah karet yang dilaksanakan oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan pengukuran getah karet sebagai acuan kegiatan pengukuran getah karet di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Metode Pengukuran Getah Karet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1248), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1064);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyeteran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG METODE PENGUKURAN GETAH KARET.

Pasal 1

Metode Pengukuran Getah Karet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **17 Januari 2017**

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis,

Bambang Wiyono, SH.MH

NIP 19610201 198303 1 005

Nomor : P.1 /PHPL/SET/KUM.0/1/2017

Tanggal : 17 Januari 2017

Tentang : Metode Pengukuran Getah Karet

METODE PENGUKURAN GETAH KARET

A. PENGERTIAN

1. Lateks adalah getah pohon karet yang diperoleh dari pohon karet (*Hevea brasiliensis M*), berwarna putih dan berbau segar.
2. Non Lateks adalah gumpalan lateks yang diperoleh dari pohon karet (*Hevea brasiliensis M*), yang diproses dengan cara penggumpalan dengan asam semut atau bahan penggumpal lain, atau penggumpalan lain, berupa Sit angin, Slab, Lump atau Getah Tarik (Scrap).
3. Sit angin adalah lembaran tipis yang berasal dari gumpalan lateks yang digumpalkan dengan menggunakan asam semut atau bahan penggumpal lain, dikeluarkan serumnya dengan cara penggilingan dan dikeringkan dengan cara penganginan.
4. Slab adalah gumpalan yang berasal dari lateks yang sengaja digumpalkan dengan asam semut atau bahan penggumpal lain, atau dari lump mangkok segar yang direkatkan dengan atau tanpa lateks.
5. Lump adalah gumpalan karet di dalam mangkok sadap atau penampung lain yang diproses dengan cara penggumpalan dengan asam semut atau bahan penggumpal lain, atau penggumpalan lain.
6. Getah Tarik (Scrap) adalah gumpalan karet yang menempel pada batang sadapan atau bekas sayatan sadapan atau pada mangkok penampung getah, yang diambil dengan cara ditarik atau dicongkel.
7. Kadar Karet Kering (KKK) adalah kandungan padatan karet kering per satuan berat yang dihitung dalam satuan persen (%).
8. Angka konversi adalah angka-angka yang digunakan untuk mengkonversi berat sebenarnya lateks atau Non Lateks untuk menentukan kandungan padatan karet.
9. Pengukuran Getah Karet adalah kegiatan untuk menetapkan berat getah karet.
10. Berat Getah Karet adalah berat kandungan padatan karet kering dari lateks atau Non Lateks dalam satuan ton.
11. Toleransi adalah batas penyimpangan yang masih diperkenankan.

12. Tempat Pengumpulan Getah (TPnG) adalah tempat pengumpulan dan pengukuran/pengujian/penimbangan Lateks atau Non Lateks.
13. Tempat Penimbunan Getah (TPG) adalah tempat penimbunan/gudang Latek atau Non Lateks yang berasal dari TPnG.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pengukuran getah karet adalah untuk menetapkan berat getah karet berupa lateks atau Non Lateks yang diperhitungkan berdasarkan angka konversi.
2. Tujuan pengukuran getah karet adalah agar diperoleh keseragaman bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam tata cara menetapkan berat getah karet.

C. SISTEM SATUAN BERAT

Sistem satuan ukuran yang dipergunakan dalam pengukuran getah karet adalah satuan berat dalam ton dengan pembulatan 3 (tiga) angka dibelakang koma (tiga desimal).

D. PERALATAN PENGUKURAN BERAT

Peralatan pengukuran berat getah karet terdiri dari :

1. Peralatan Pengukuran Berat Lateks :
 - a. Bak penyaring lateks/saringan untuk menyaring lateks dari sampah;
 - b. Timbangan Salter (gantung) ukuran 50 Kg;
 - c. Tong sebagai wadah lateks ukuran 20 Kg.
2. Peralatan Pengukuran Berat Non Lateks :
 - a. Timbangan Salter (gantung) ukuran 50 Kg;
 - b. Timbangan Duduk ukuran 5 Kg;
 - c. Tong ukuran 20 Kg/Karung sebagai wadah Lump pada saat dilakukan penimbangan.

E. TATA CARA PENETAPAN BERAT GETAH KARET

1. Pelaksanaan Pengukuran Berat

Pengukuran berat getah karet dilaksanakan oleh GANISPHPL-JIPOKTAH di Tempat Pengumpulan Getah (TPnG).

2. Syarat-syarat Pengukuran Berat
 - a. Lateks sebelum dilakukan penimbangan harus terbebas dari sampah atau kotoran, dengan cara melakukan penyaringan;
 - b. Non lateks sebelum dilakukan penimbangan harus terbebas dari sampah atau kotoran;
 - c. Pelaksanaan pengukuran berat dilaksanakan pada siang hari.
3. Penetapan Berat Getah Karet
 - a. Berat Getah Karet adalah berat kandungan ~~padatan~~ karet kering dari lateks atau non lateks, yang merupakan berat getah karet hasil penimbangan yang telah dikalikan dengan angka konversi;
 - b. Angka konversi untuk lateks adalah sebesar 24%, dan angka konversi untuk non lateks adalah sebesar 55%;
 - c. Rumus Penetapan Berat Getah Karet :
$$\text{Berat Getah Karet (Kg/Ton)} = \text{Berat Hasil Penimbangan Lateks atau Non Lateks (Kg/Ton)} \times \text{Angka Konversi}$$
 - d. Contoh penetapan berat getah karet :
 - 1). Hasil penimbangan lateks = 10 Ton, maka berat getah karetnya adalah $10 \text{ Ton} \times 24\% = 2,400 \text{ Ton}$.
 - 2). Hasil penimbangan non lateks = 10 Ton, maka berat getah karetnya adalah $10 \text{ Ton} \times 55\% = 5,500 \text{ Ton}$.
4. Kesesuaian penetapan berat getah karet antara dokumen hasil hutan bukan kayu dengan hasil pemeriksaan fisik :
 - a. Pemeriksaan di TPnG
Perbedaan/selisih berat antara Lateks atau Non Lateks hasil pemeriksaan dengan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) tidak diperkenankan melebihi 5% (baik selisih lebih maupun selisih kurang);
 - b. Pemeriksaan di luar TPnG
Perbedaan/selisih berat antara Lateks atau Non Lateks hasil pemeriksaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Bukan Kayu tidak diperkenankan melebihi 10% (baik selisih lebih maupun selisih kurang).

5. Contoh perhitungan berat dan perhitungan perbedaan/selisih berat getah karet hasil pemeriksaan fisik.

a. Perhitungan berat untuk lateks

Berat Sebenarnya (Kg)	Berat yang dicatat dalam buku ukur (Kg)	Berat setelah dikonversi 24% (Kg)	Berat yang dicatat dalam dokumen (Ton)
16,5	16	4	0,004
16,6	17	4	0,004
20,5	20	5	0,005
25,8	26	6	0,006

Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan menjadi nilai 1.

b. Perhitungan berat untuk non lateks

Berat Sebenarnya (Kg)	Berat yang dicatat dalam buku ukur (Kg)	Berat setelah dikonversi 55% (Kg)	Berat yang dicatat dalam dokumen (Ton)
16,5	16	9	0,009
16,6	17	9	0,009
20,5	20	11	0,011
25,8	26	14	0,014

Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan menjadi nilai 1.

c. Perhitungan perbedaan/selisih berat getah karet di TPnG

Berat dalam dokumen (Ton)	Berat hasil pemeriksaan fisik (Ton)	Perbedaan / selisih (%)	Keterangan
16,255	15,122	-7,0	Selisih > 5 % (tidak sesuai)
20,324	21,277	4,7	Selisih < 5 % (sesuai)
10,263	10,897	6,2	Selisih > 5 % (tidak sesuai)
17,889	18,231	1,9	Selisih < 5 % (sesuai)

Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan menjadi nilai 1.

d. Perhitungan perbedaan/selisih berat getah karet di luar TPnG

Berat dalam dokumen (Ton)	Berat hasil pemeriksaan fisik (Ton)	Perbedaan / selisih (%)	Keterangan
16,255	14,238	-12.4	Selisih > 10 % (tidak sesuai)
20,324	21,277	4.7	Selisih < 10 % (sesuai)
10,263	13,127	27.9	Selisih > 10 % (tidak sesuai)
17,889	18,231	1.9	Selisih < 10 % (sesuai)

Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan menjadi nilai 1.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis,

Bambang Wiyono, SH.MH
NIP 19610201 198303 1 005